



P E N E T A P A N
Nomor 313/Pdt.P/2018/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut dibawah atas permohonan:

Rini Audini, Lahir di Batu Lohe, 10 Oktober 1996, umur 22 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Bonto Rannu Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- ☐ Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;
- ☐ Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- ☐ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, suami Pemohon dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 9 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, dibawah Register Nomor 313/Pdt.P/2018/PN Blk tanggal 9 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon atas nama Rini Audini tempat lahir Batu Lohe tanggal 10 Desember 1996, dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 36373/CS/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 3 Oktober 2012;
- Bahwa Pemohon atas nama Rini Audini tempat lahir Batu Lohe, tanggal 10 Desember 1996 sesuai dengan Ijazah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa bulan lahir dan nama orang tua Pemohon tidak sesuai dengan bulan lahir dan nama orang tua Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa bulan lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu nama Rini Audini, lahir di Batu Lohe tanggal 10 Oktober 1996, sesuai yang tertulis dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua Pemohon yang sebenarnya yaitu Sangkala sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku Akta Nikah;
 - Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan bulan lahir dan nama orang tua Pemohon pada Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu bulan Desember diubah menjadi bulan Oktober dan nama orang tua Pemohon nama Ali menjadi Sangkala;
 - Bahwa untuk melakukan perubahan bulan lahir dan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Ijazah Pemohon tersebut, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perubahan;
- Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 2. Menetapkan nama Rini Audini lahir di Bulukumba, tanggal di Batu Lohe tanggal 10 Desember 1996, diubah menjadi Rini Audini lahir di Batu Lohe tanggal 10 Oktober 1996 pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
 3. Menetapkan nama Ali diubah menjadi Sangkala pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
 4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Pendidikan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perubahan bulan lahir dan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon membenarkan dan mempertahankan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nik. 7302075010960011 atas nama Rini Audini, tempat tanggal lahir Batu Lohe 10 Oktober 1996 yang diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 2013, diberi tanda P-1;
2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nik. 7302070512780002 atas nama Sangkala, tempat tanggal lahir Batulohe 5 Desember 1978 yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2012, diberi tanda P-2;
3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 36373/CS/X/2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 3 Oktober 2012, yang menerangkan di Batu Lohe

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Desember 1996 telah lahir Rini Audini, anak kesatu Anak perempuan dari suami isteri: Ali dan Rawang, diberi tanda P-3;

4. Photo copy surat-surat Ijazah:

- Photo copy Ijazah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor: Ma. 21/21.02/PP.01.1/0166/2014 Nomor Blanko MA 210010963 yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Tanete Bulukumba Drs. H. Mappiasse Nip. 195508111980031002 di Bulukumba tanggal 20 Mei 2014, yang menerangkan nama Rini Audini tempat dan tanggal lahir Batulohe 10 Desember 1996, nama orang tua/wali: Ali, Nomor peserta Ujian 3-14-19-14-015-172-5, madrasah asal MA Negeri Tanete dinyatakan lulus dari satuan pendidikan berdasarkan hasil ujian nasional dan ujian madrasah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberi tanda P-4.1
- Photo copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2010/2011 Nomor: DN-19 DI 0013732 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Bulukumpa Amiruddin Umar, S.Pd., Nip. 19590130 197903 1002 di Bulukumba tanggal 4 Juni 2011, yang menerangkan nama Rini Audini tempat dan tanggal lahir Batulohe 10 Desember 1996, nama orang tua/wali: Ali, Nomor Induk: 082274, Nomor peserta: 1-11-19-14-018-099-6, dinyatakan lulus dari satuan pendidikan berdasarkan hasil ujian nasional dan ujian sekolah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberi tanda P-4.2
- Photo copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2007/2008 Nomor DN-19 Dd 3390949 yang ditandatangani di Bulukumba tanggal 10 Juni 2008 oleh Kepala Sekolah SDN 210 Bontominasa Bulukumpa Bulukumba Rusdin, A.Ma.Pd., yang menerangkan nama Rini Audini tempat dan tanggal lahir Batulohe 10 Desember 1996, nama orang tua/wali: Ali, Sekolah asal: SDN 210 Bontominasa, Nomor Induk: 0017 0203, dinyatakan lulus dari satuan pendidikan berdasarkan hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional dan ujian sekolah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberi tanda P-4.3

5. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 281/51/X/1996 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa di Tanete tanggal 7 Oktober 1996 yang menerangkan pada hari Ahad tanggal 14 Januari 1996 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki Sangkala bin AMiri lahir tanggal 31 Desember 1975 dengan seorang perempuan bernama

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawang binti Tutong lahir di Bontomihu tanggal 20 Januari 1978, diberi tanda P-5;

6. Poto copy Kartu Keluarga Nomor: 7302071505070277 atas nama Kepala Keluarga Sangkala Nik. 7302070512780002, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batolohe tanggal 15 Desember 1978, agama Islam pendidikan tamat SD/Sederajat, pekerjaan petani/pekebun, alamat Bonto Rannu RT/RW: 003/002 Desa/Kelurahan: Bontolohe, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dengan anggota keluarga: 1) Rawang (isteri) Nik. 7302074701700008, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Batulohe 7 Januari 1970, agama Islam, pendidikan Tamat SD/ sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, 2) Rini Audini (Anak) Nik. 7302075010960011, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Batolohe 10 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, 3) Sulastri (Anak) Nik. 7302077011990004, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Bulukumba 30 Nopember 1999, agama Islam, pendidikan SLTP/ Sederajat, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, 4) Lala Adriani (Anak) Nik. 7302075004030003, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Bulukumba 10 April 2003, agama Islam, pendidikan belum tamat SD/ Sederajat, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, 5) Nia Ramadani (Anak) Nik. 7302074607050002, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Bulukumba 6 Juli 2005, agama Islam, pendidikan belum tamat SD/ Sederajat, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, 6) Hade (Mertua) Nik. 7302077112570132, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Batu Lohe 31 Desember 1957, agama Islam, pendidikan tidak/ belum sekolah, pekerjaan belum/ tidak bekerja, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 30 Mei 2013, diberi tanda P-6;

Surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk pembuktian permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Sangkala**, tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah anak kandung Saksi namun Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Saksi bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perubahan bulan lahir Pemohon dan perubahan nama Saksi pada Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon sekitar seminggu yang lalu;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Rawang pada tahun 1996 dan ada buku nikahnya namun Saksi lupa tanggalnya;
 - Bahwa Saksi dan Rawang mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: Rini Audini, Sulastri, Lala Andriani dan Nia Rahmadani;
 - Bahwa Saksi menikahi perempuan Rawang dengan status perawan/gadis dan bukan janda;
 - Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung Saksi dan sampai sekarang Saksi masih terikat perkawinan dengan perempuan bernama Rawang;
 - Bahwa Saksi sudah lupa kapan anak-anak Saksi lahir namun seingat Saksi Rini Audini dilahirkan di Batu Lohe pada tanggal 10 Desember 1996;
 - Bahwa bukan Saksi yang mengurus Akte Kelahiran anak Rini tapi Ibunya;
 - Bahwa bukan Saksi juga yang mengurus Ijazah SD, SMP dan SMA anak Rini Audini tapi Ibunya dan Pemohon sendiri;
 - Bahwa bukan Saksi yang mengurus KTP dan Kartu Keluarga tapi isteri Saksi;
 - Bahwa Saksi baru tahu adanya perbedaan bulan lahir Pemohon yang tercatat di KTP dengan KK yaitu tanggal 10 Oktober 1996 dengan yang tercatat di Ijazah SD, SMP dan SMA serta Akta Kelahiran Pemohon yaitu tanggal 10 Desember 1996 karena diberitahu Pemohon;
 - Bahwa Saksi juga baru tahu kalau nama Saksi yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon tercatat bernama Ali sekitar seminggu yang lalu sebab seharusnya Sangkala;
 - Bahwa isteri Saksi tidak pernah menikah dengan laki-laki lain bernama Ali selain dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan kalau Pemohon mengajukan perubahan nama Saksi yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sangkala;
 - Bahwa tidak ada saudara Saksi yang bernama Ali;
 - Bahwa Pemohon adalah anak biologis Saksi dan perempuan Rawang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Rawang**, tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah anak kandung Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Saksi bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perubahan bulan lahir Pemohon dan perubahan nama Saksi pada Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon sekitar seminggu yang lalu;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sangkala pada tanggal 14 Januari 1996 dan ada buku nikahnya;
 - Bahwa Saksi dan Sangkala mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: Rini Audini, Sulastri, Lala Andriani dan Nia Rahmadani;
 - Bahwa Saksi menikah dengan status perawan/gadis dan bukan janda;
 - Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung Saksi dan sampai sekarang Saksi masih terikat perkawinan dengan Laki-laki bernama Sangkala;
 - Bahwa Saksi sudah lupa kapan anak-anak Saksi lahir namun seingat Saksi Rini Audini dilahirkan di Batu Lohe pada tanggal 10 Desember 1996;
 - Bahwa Saksi yang mengurus Akte Kelahiran dimana Saksi tuliskan tanggal lahir Pemohon yaitu 10 Desember 1996;
 - Bahwa Saksi juga yang mengurus Ijazah SD, SMP dan SMA anak Rini Audini;
 - Bahwa bukan Saksi yang mengurus KTP dan Kartu Keluarga tapi Pemohon sendiri;
 - Bahwa Saksi baru tahu adanya perbedaan bulan lahir Pemohon yang tercatat di KTP dengan KK yaitu tanggal 10 Oktober 1996 dengan yang tercatat di Ijazah SD, SMP dan SMA serta Akta Kelahiran Pemohon yaitu tanggal 10 Desember 1996 karena diberitahu Pemohon;
 - Bahwa Saksi juga baru tahu kalau nama Suami Saksi yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon tercatat bernama Ali sekitar seminggu yang lalu sebab seharusnya Sangkala;
 - Bahwa nama ayah Pemohon juga yang tercatat di dalam Ijazah SD, SMP dan SMA bernama Ali;
 - Bahwa semua anak-anak Pemohon di Akte Kelahiran tercatat mempunyai ayah bernama Sangkala;
 - Bahwa isteri Saksi tidak pernah menikah dengan laki-laki lain bernama Ali selain dengan Saksi;
 - Bahwa Pemohon benar anak biologis Lelaki bernama Sangkala bukan orang lain;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Sulastri**, tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah kakak kandung dari Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Saksi bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perubahan bulan lahir Pemohon dan perubahan nama Saksi pada Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon sekitar seminggu yang lalu;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu ayah bernama Sangka dan ibui bernama Rawang;
 - Bahwa Pemohon ada empat bersaudara masing-masing bernama: Rini Audini, Sulastri, Lala Andriani dan Nia Rahmadani;
 - Bahwa benar Pemohon adalah Kakak kandung dari Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi orang tua Saksi tidak pernah bercerai dan Ibu Saksi tidak pernah menikah dengan orang lain sebelum menikah dengan ayah Saksi dan sampai sekarang mereka masih terikat perkawinan;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon dilahirkan di Batu Lohe pada tanggal 10 Desember 1996 namun terlanjur diuruskan di KTP dan KK Pemohon tercatat dilahirkan di Batu Lohe pada tanggal 10 Oktober 1996;
 - Bahwa di Akte Kelahiran Saksi tertulis nama orang tua yaitu ayah Sangkala dan Ibu Rawang;
 - Bahwa Setahu Saksi nama ayah Saksi yang tercatat di Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon tercatat bernama Ali;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai salah tercatat nama ayah Pemohon dan Saksi tidak tahu siapa yang waktu itu mengurus KTP, KK dan Akta Kelahiran serta Ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Saksi Sartiah**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah kemenakan sepupu dari Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perubahan bulan lahir Pemohon dan perubahan nama Saksi pada Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon sekitar seminggu yang lalu;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama ayah Sangka dan Ibu Rawang;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sangkala dan Rawang mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: Rini Audini, Sulastri, Lala Andriani dan Nia Rahmadani;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dilahirkan di Batu Lohe pada tanggal 10 Desember 1996 setelah melihat Ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi yang mengurus Akte Kelahiran Pemohon adalah Ibunya;
- Bahwa Saksi baru tahu adanya perbedaan bulan lahir Pemohon yang tercatat di KTP dengan KK yaitu tanggal 10 Oktober 1996 dengan yang tercatat di Ijazah SD, SMP dan SMA serta Akta Kelahiran Pemohon yaitu tanggal 10 Desember 1996 karena diberitahu Pemohon;
- Bahwa Saksi juga baru tahu kalau nama ayah Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon tercatat bernama Ali sekitar seminggu yang lalu sebab seharusnya Sangkala;
- Bahwa setahu Saksi Rawang tidak pernah menikah dengan laki-laki lain bernama Ali selain dengan Sangkala;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Rawang masih terikat dalam perkawinan yang sah;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa permohonan Pemohon dipersidangan sehubungan dengan masalah permohonan Pemohon yaitu Pemohon hendak melakukan perubahan bulan lahir Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SD, SMP dan MA Pemohon yaitu tanggal 10 Desember 1996 menjadi tanggal 10 Oktober 1996, serta hendak melakukan perubahan nama ayah Pemohon yang tercatat dalam Ijazah SD, SMP, MA dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tercatat bernama Ali menjadi Sangkala;
- Bahwa Pemohon bernama Rini Audini yang dilahirkan di Bontolohe pada tanggal 10 Desember 1996;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu ayah bernama Sangkala dan Ibu bernama Rawang dan keduanya sekarang masih hidup dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa yang mengurus Akta Kelahiran Pemohon adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa yang memasukkan data tanggal lahir dan nama ayah Pemohon pada Ijazah SD, SMP dan MA Pemohon adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa yang mengurus KTP dan KK adalah Pemohon dimana terjadi kesalahan tercatat nama Pemohon Rini Audini dilahirkan di Botu Lohe pada tanggal 10 Oktober 1996, sehingga Pemohon hendak melakukan penyesuaian atau perubahan bulan dari tanggal 10 Desember 1996

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 10 Oktober 1996 sebagaimana telah terlanjur dicatat dalam KTP dan KK;

- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan tanggal lahir Pemohon pada Ijazah SD, SMP dan MA serta pada Kutipan Akta Kelahiran, nama perubahan nama ayah Pemohon pada Ijazah SD, SMP dan MA dengan Kutipan Akta Kelahiran untuk kepentingan pengurusan administrasi untuk test CNPS;
- Bahwa Pemohon mengerti segala konsekuensi dari permohonan Pemohon dan bersedia menanggung segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi Nurdin dan Samo yang notabenenya adalah suami dan sepupu satu kali Pemohon serta keterangan Pemohon dipersidangan, maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah bulan lahir Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SD, SMP dan MA Pemohon yaitu tanggal 10 Desember 1996 menjadi tanggal 10 Oktober 1996, serta hendak melakukan perubahan nama ayah Pemohon yang tercatat dalam Ijazah SD, SMP, MA dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tercatat bernama Ali menjadi Sangkala, oleh karena adanya ketidak sesuaian data mengenai bulan lahir pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dengan bulan lahir Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran dengan Ijazah SD, SMP dan MA Pemohon, serta ketidak sesuaian nama orang tua yaitu ayah Pemohon yang tercatat bernama Ali pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai legal standy Pemohon terkait dengan permohonannya untuk mewakili ayah Pemohon yaitu Ali atau Sangkala untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan hal yang bersifat individual atau privat bagi setiap subyek hukum sehingga perubahan nama tersebut haruslah langsung dimohonkan oleh yang bersangkutan,

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang dalam hal ini permohonan perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon bukan untuk merubah nama Pemohon akan tetapi merubah nama orang tua Pemohon yaitu ayah Pemohon sehingga subyek hukum yang berkepentingan langsung untuk melakukan perubahan nama adalah orang tua Pemohon yaitu ayah Pemohon akan tetapi, perubahan nama ayah Pemohon tersebut dimaksudkan pada Akta Catatan Sipil dan Ijazah Pemohon yang merupakan dokumen perdata yang bersifat Individual yaitu milik Pemohon, sehingga perubahan nama ayah Pemohon yang dimaksudkan dalam dokumen pribadi Pemohon termasuk sebagai perubahan data lainnya bukan perubahan nama ansich sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menegenai perubahan data yaitu nama orang tua Pemohon, perubahan bulan lahir Pemohon tidak diatur Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai *lex specialis*, sehingga ketentuan perubahan tahun kelahiran dan data lainnya tunduk pada Pasal 13 dan 14 KUHPerdata sebagai *lex generalis* dari Undang-Undang Administrasi kependudukan yang menegaskan bahwa: **jika register-register tidak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekuarangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register untuk itu.** Selanjutnya dalam Pasal 14 ditegaskan **permintaan pembetulan tersebut dimajukan kepada Pengadilan Negeri..... dstnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian tersebut maka mengenai suatu kekeliruan atau kekhilafan data dan pembetulan dalam dokumen Pemohon dalam hal ini yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P-3) dapat dimintakan pembetulannya kepada Pengadilan Negeri tempat diselenggarakannya register-register untuk itu yaitu Pengadilan Negeri Bulukumba oleh karena Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-4) tersebut diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, selain itu oleh karena domisili Pemohon yaitu di Dusun Bonto Rannu Desa Batu Lohe Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bulukumba sehingga untuk kepentingan pembuktian dan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon harus dimintakan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan tempat lahir dan nama orang tua Pemohon pada Ijazah Pemohon tidak diatur dalam Undang-

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Administrasi Kependudukan maupun dalam KUHPdata maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, akan tetapi mengenai penggantian Ijazah karena hilang, rusak atau musnah telah diatur dalam Pasal 9 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2017 Jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Photocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar jenjang pendidikan SD dan SMP yang semuanya dilakukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota. Penggantian Ijazah dimaksud bukan karena adanya kesalahan atau kekhilafan dalam penerbitannya, akan tetapi menurut Hakim dalam hal adanya benar kekhilafan atau kesalahan pun seharusnya ketentuan ini dapat pula diterapkan dengan mendasarkan pada Akta Catatan Sipil yang telah dilakukan perubahan, sehingga perubahan Ijazah ini tidak menjadi domain dari Pengadilan Negeri untuk melakukan perubahan bulan lahir dan nama orang tua Pemohon (ayah Pemohon) yang diminta oleh Pemohon, sehingga mengenai petitum permohonan Pemohon yang meminta perubahan tersebut dalam Ijazah Pemohon tidak berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah petitum Pemohon yang meminta dilakukannya perubahan bulan lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Akta Catatan Sipil yaitu Akta Kelahiran Nomor: 36373/CS/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tidak bertentangan dengan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ayah Pemohon yaitu Sangkala, keterangan Ibu Pemohon yaitu Rawang, keterangan Saksi Sulastri yang adalah saudara kandung Pemohon, serta keterangan Saksi Sartiah, dikuatkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Rini Audini anak kesatu anak perempuan dari ayah bernama Sangkala dan Ibu bernama Rawang yang dilahirkan di Bonto Lohe pada tanggal 10 Desember 1996;
- Bahwa Sangkala dan Rawang telah menikah pada tanggal 14 Januari 1996 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa tanggal 7 Oktober 1996;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menamatkan sekolahnya di Sekolah Dasar pada tahun 2008, SMP pada tahun 2011 dan Madrasah Aliyah pada tahun 2014 (setingkat SMA) Pemohon tercatat bernama Rini Audini lahir di Bontolohe tanggal 10 Desember 1996 dengan nama ayah Ali;
- Bahwa kemudian diuruskan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 36373/CS/X/2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 3 Oktober 2012, yang menerangkan di Batu Lohe pada tanggal 10 Desember 1996 telah lahir Rini Audini, anak kesatu Anak perempuan dari suami isteri: Ali dan Rawang;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2015 telah pula terbit Kartu Keluarga Nomor: 7302071505070277 atas nama Kepala Keluarga Sangkala Nik. 7302070512780002, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batolohe tanggal 15 Desember 1978, agama Islam pendidikan tamat SD/Sederajat, pekerjaan petani/pekebun, alamat Bonto Rannu RT/RW: 003/002 Desa/Kelurahan: Bontolohe, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dengan anggota keluarga: 1) Rawang (isteri) Nik. 7302074701700008, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Batulohe 7 Januari 1970, agama Islam, pendidikan Tamat SD/ sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, 2) Rini Audini (Anak) Nik. 7302075010960011, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Batolohe 10 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, 3) Sulastri (Anak) Nik. 7302077011990004, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Bulukumba 30 Nopember 1999, agama Islam, pendidikan SLTP/ Sederajat, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, 4) Lala Adriani (Anak) Nik. 7302075004030003, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Bulukumba 10 April 2003, agama Islam, pendidikan belum tamat SD/ Sederajat, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, 5) Nia Ramadani (Anak) Nik. 7302074607050002, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Bulukumba 6 Juli 2005, agama Islam, pendidikan belum tamat SD/ Sederajat, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, 6) Hade (Mertua) Nik. 7302077112570132, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Batu Lohe 31 Desember 1957, agama Islam, pendidikan tidak/ belum sekolah, pekerjaan belum/ tidak bekerja, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 30 Mei 2013;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 telah pula terbit Kartu Tanda Penduduk Nik. 7302075010960011 atas nama Rini Audini, tempat tanggal

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Batu Lohe 10 Oktober 1996 yang diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan nama, tempat, tanggal dan tahun lahir pada dokumen kependudukan dan pendidikan Anak Pemohon tersebut telah ditegaskan oleh para Saksi dan Pemohon dipersidangan bahwa hal tersebut disebabkan adanya kesalahan pengurusan oleh Pemohon sehingga tercatat berbeda pada dokumen kependudukan yaitu Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan dokumen pendidikan yaitu Ijazah SD Anak Pemohon namun sebenarnya anak Pemohon dilahirkan di Pataro tanggal 24 Agustus 2006 dengan nama Rendi Wahyudi N., sebagaimana tercatat dalam bukti P-3 atau Ijazah SD anak Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon bernama Rini Audini yang dilahirkan Bonto Lohe, pada tanggal 10 Desember 1996 tersebut telah dibenarkan oleh Ibu Pemohon yaitu Rawang, ayah Pemohon bernama Sangkala, adik Pemohon bernama Sulastri dan Saksi Sartiah dipersidangan hal ini dikuatkan dengan bukti P-4.1-3 yaitu Ijazah MA, SMP dan SD Pemohon yang lebih dahulu terbit pada tahun 2008, 2011, 2014 yang juga dibenarkan oleh Pemohon dibandingkan dengan Kartu Keluarga atas nama Sangka (bukti P-6) dan KTP Pemohon (P-1) yang baru terbit pada tahun 2013 ataupun Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P-3) yang baru terbit pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa mengenai tanggal lahir Pemohon yang tercatat dalam KTP dan KK dan yaitu tanggal 10 Oktober 1996 telah pula diakui oleh Pemohon dipersidangan sebagai sebuah kesalahan namun belum sempat diperbaiki, oleh karena itu menurut Hakim adanya perbedaan tanggal lahir Pemohon tersebut haruslah dilakukan pembetulan pada KTP dan Kartu Keluarga sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga perubahan bulan lahir yang hendak diminta Pemohon dari tanggal 10 Desember 1996 menjadi 10 Oktober 1996 pada Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P-3) tersebut tidak berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nama orang tua Pemohon yaitu Ayah Pemohon dipersidangan telah diterangkan oleh Ayah Kandung Pemohon yaitu Sangkala, Ibu Pemohon bernama Rawang, adik Pemohon bernama Sulastri dan Saksi Sartiah bahwa nama ayah Pemohon adalah Sangkala, hal ini dikuatkan dengan pernyataan ayah dan Ibu Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung atau anak biologisnya dan Ibu Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain selain dengan ayah Pemohon bernama Sangkala. Fakta ini dikuatkan dengan bukti P-5 berupa Akta Nikah orang tua Pemohon yaitu Sangka dan Rawang yang terbit pada tanggal 7 Oktober 1996 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sangkala

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P-2) yang terbit pada tanggal 30 Nopember 2012 yang Niknya sama dengan Nik dalam Kartu Keluarga (Bukti P-6), dimana dalam P-6 termuat nama orang tua (ayah) dari Ibu Pemohon bernama Tutong sebagaimana termuat juga dalam Buku Nikah (Bukti P-5) yaitu Rawang binti Tutong, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa nama ayah dari Pemohon sebenarnya yaitu Sangkala sedangkan nama ayah Pemohon yaitu Ali yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SD, SMP dan MA Pemohon telah terjadi kekeliruan atau kesalahan sehingga haruslah dilakukan pembetulan;

Menimbang, bahwa pembetulan nama ayah Pemohon apabila tidak dilakukan dan diteruskan akan menimbulkan kaburnya identitas Pemohon, terjadinya identitas ganda yang menimbulkan masalah administrasi terkait identitas Pemohon, maka sesuai dengan amanat undang-undang administrasi kependudukan yang mengamanatkan validitas data mengenai identitas warga Negara, maka nama ayah Pemohon tersebut wajib untuk dilakukan validasi, lagipula dipersidangan tidak terungkap adanya indikasi dari Pemohon untuk melakukan pengaburan asal-usul dari Pemohon, selain tidak pula terungkap bahwa perubahan nama ayah Pemohon tersebut untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu, atau untuk mengambil alih hak orang lain, atau untuk melakukan penyelundupan hukum akan tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan penyeragaman administrasi kependudukan dan pendidikan Pemohon, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari perubahan nama ayah Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi dalam rangka efisiensi dan efektifitas sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Pemohon yang meminta dilakukan perubahan bulan lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Ijazah Pemohon P-4, maka menurut Hakim pelaksanaan perubahan tersebut menjadi kewenangan dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan atas permintaan Pemohon yang dilakukan secara otomatis setelah adanya perubahan Akta Catatan Sipil berupa perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tidak menjadi domain Pengadilan, sehingga itu petitum Pemohon terkait dengan perubahan bulan lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon dalam ijazah haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Pengadilan memerintahkan pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk mencatat hal tersebut dalam pelaksanaan pencatatan menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkannya sendiri kepada instansi pelaksana dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari, sehingga atas laporan tersebut kemudian dilakukan pencatatan oleh petugas pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga Hakim menilai permintaan Pemohon tersebut tidak bertentangan atau sejalan dengan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 72 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seluruh tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk sebagian dan guna efisiensi dan efektifitas maka dilakukan perubahan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini, oleh karena itu segala biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang bersarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan merubah nama Ayah Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 36373/CS/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012 yaitu di Batu Lohe pada tanggal 10 Desember 1996 telah lahir Rini Audini anak ke satu anak perempuan dari suami isteri: **Ali** dan Rawang, menjadi di Batu Lohe pada tanggal 10 Desember 1996 telah lahir Rini Audini anak ke satu anak perempuan dari suami isteri: **Sangkala** dan Rawang;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk mencatat perubahan nama Ayah Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 296.000,00(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **16 Oktober 2018**, oleh kami **Lely Triantini, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Abidin, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2018/PN Blk.



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	180.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00

J u m l a h Rp. 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);